



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI B TAHUN 1987 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 1986

T E N T A N G

SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN
PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan masyarakat pengusaha terhadap kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan, pencemaran lingkungan dan untuk meningkatkan peran serta dalam Pembangunan Daerah serta melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah maka perlu penerbitan tempat usaha dan papan nama perusahaan ;

b. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan surat izin tempat usaha dan pemasangan papan nama perusahaan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961, dinyatakan menjadi Undang-undang.

- 4 Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. 1926 Nomor-226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940-Nomor 450.
 - 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekon. 10/i/4/-10 tanggal 18 Pebruari 1978 tentang Izin Tempat Usaha dalam rangka pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan.
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : $\frac{92}{1979}$ tentang Perubahan atas - Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor ; $\frac{56 \text{ Tahun } 1971}{103 \text{ A/KP/V/71}}$ tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Undang-undang Gangguan tanggal 26 Pebruari 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1953 (Tambahan Seri C Nomor 10) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C No 53)
- ngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II nyumas.

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Surat Izin Tempat Usaha ialah Surat Izin yang diberikan kepada pengusaha oleh Kepala Daerah atau Instansi yang berwenang untuk mendirikan tempat usaha, perusahaan dan atau menjalankan kegiatan usahanya ;
- g. Papan Nama Perusahaan ialah papan nama yang terbuat dari kayu, seng, kaca, plat baja atau bahan lainnya untuk mencantumkan identitas perusahaan ;
- h. Tempat Usaha ialah ruangan atau tempat yang dipergunakan untuk menjalankan usaha yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan ;
- i. Usaha ialah kegiatan berupa apapun yang dijalankan oleh orang atau badan hukum untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan ;
- j. Pengusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan usahanya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Pengusaha yang melakukan dan atau mendirikan tempat usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha, berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan Team Pemeriksa yang bertugas mengadakan pemeriksaan setempat dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas berdirinya tempat usaha.

- (2) Kepada pengusaha setiap tahun diberikan Kartu Surat Izin Tempat Usaha dengan dipungut bea.
- (3) Jika dalam satu persil terdapat lebih dari satu usaha yang terpisah nyata, pengusaha diwajibkan memiliki izin tempat usaha sebanyak jenis dan golongan usahanya.

Pasal 4

- (1) Setiap mendirikan atau mengadakan tempat usaha harus memasang papan nama perusahaan dan wajib memiliki izin tersendiri.
- (2) Kepala Daerah menentukan bentuk, ukuran serta tempat/letak pemasangan papan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sepanjang papan tidak diatur oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (3) Izin pemasangan papan nama perusahaan berlaku untuk selamanya sepanjang tidak ada perubahan atau pencabutan.

B A B III

BESARNYA BEA SURAT IZIN

Pasal 5

- (1) Besarnya Bea Izin Tempat Usaha ditetapkan berdasarkan jenis atau golongan tempat usaha/perusahaannya setinggi tingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bea sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar 50% dari ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Bea Izin pemasangan papan nama perusahaan sebesar Rp 2 500 00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

B A B IV

PENGECUALIAN BEA SURAT IZIN

Pasal 6

Dikecualikan atau dibebaskan dari bea Surat Izin Tempat Usaha dan pemasangan

papan nama perusahaan :

- a. Usaha - usaha yang tidak tetap ;
- b. Usaha - usaha yang tidak menetap ;
- c. Badan Usaha milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah.

BAB V

SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atau menutup seketika tempat usaha yang diselenggarakan apabila ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh Pengusaha.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengusaha kehilangan hak untuk mendapatkan pengembalian bea yang telah dibayar.

Pasal 8

Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp 30. 000, 00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Instansi Instansi yang terkait dengan pemberian izin tempat usaha.
- (2) Pegawai - pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak memasuki dan memeriksa tempat usaha - tempat usaha untuk dapat menentukan apakah terdapat pelanggaran, sedang kepada pengusaha atau yang dikuasakan berkewajiban untuk memberi izin masuk.

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Tempat Usaha - tempat usaha yang telah mempunyai surat izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap tetap berlaku dan tunduk terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Papan Nama perusahaan yang telah dipasang sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah memiliki surat izin pemasangan papan nama perusahaan dari kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 28 Juni 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
BANYUMAS

Ketua,

ttd.

ttd.

KISWORO.

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 10 September 1987 Nomor : 188 3/252/1987

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Sekertaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 22 Oktober 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 2 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Sekertaris/Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. J. SOEHARDJO.

NIP. 010 026 588.

S A L I N A N

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/252/1987.

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA
DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Tanggal 10 Agus-
tus 1986 Nomor 188.3/1573 perihal permohonan pengesahan Pera-
aturan Daerah:**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5
Tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan
Papan Nama Perusahaan.**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah
yang dimaksud;**

**Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974;**

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950;

3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas No. 5 tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemas-
angan Papan Nama Perusahaan, dengan perubahan sebagai berikut :**

**- Pasal 2, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan " berdasarkan
ketentuan Undang - undang Gangguan. "**

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 10 September 1987

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH
Sekertaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

S A L I N A N : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
 6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd.

W A L U Y O, SH.
NIP. 010 019 835.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 1986

T E N T A N G

SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN

I. U M U M

1. Dasar Pemikiran

Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan, didalamnya diatur tentang kewajiban memiliki Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan bagi Pengusaha yang mendirikan tempat yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan atau pencemaran lingkungan serta pemungutan retribusinya sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas harus mampu mengembangkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Daerahnya, agar dapat mengimbangi gerak lajunya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerahnya.

Disamping itu dalam rangka usaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang terus menerus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas seiring dengan gerak perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka pemberian Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang undang Gangguan (Hinderordonantie) perlu mendapatkan pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui pemungutan retribusinya.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ini adalah

- a. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 dinyatakan menjadi Undang-undang ;
- d. Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450.
- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 10/1/4/10 tanggal 18 Pebruari 1978 tentang Izin Tempat Usaha dalam rangka Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan ;
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : $\frac{92}{409/KPB/II/79}$ 1979 tentang Perubahan atas Pasal 3 Ayat (3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor : $\frac{56}{103 A/KP/V/71}$ Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Usaha Perdagangan ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Undang-undang Gangguan tanggal 26 Pebruari 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1953 (Tambahan Seri C No. 10) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C Nomor 53) ;
- i. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 24 Pebruari 1969 Nomor 4/3/1/KDH tentang Ketentuan Batas Waktu Berlakunya Izin-izin Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL :

BAB I Pasal 1 : Pasal ini memberikan pengertian beberapa istilah yang dipergunakan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 1 huruf g : Identitas Perusahaan meliputi : nama, jenis, lokasi, nomor

tanggal Surat Izin Tempat Usaha.

Pasal 1 huruf h : Misalnya mengerjakan, mengolah, men buat barang-barang jadi, menyimpan, menjual belikan barang-barang dan atau untuk melakukan perbuatan, pekerjaan atau jasa apapun yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dan atau keuntungan.

BAB II

Pasal 2, 3, 4 : Cukup jelas

BAB III

Pasal 5 ayat (1),
(2), (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini penggunaannya dirinci sebagai berikut :

a. 5% untuk biaya pemungutan

b. 10% untuk biaya operasional Desa dan Kecamatan

c. 85% untuk retribusi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

BAB IV

Pasal 6 : Cukup jelas

BAB V

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Tempat Usaha yang dicabut atau ditutup sebelum jangka waktu 1 tahun, pengusaha tidak berhak meminta kembali bea surat izin tempat usaha.

Pasal 8, 9, 10 : Cukup jelas

BAB VI

Pasal 11, 12 : Cukup jelas.

Purwokerto, 28 Juni 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K e t u a ,

t t d.

K I S W O R O

t t d.

R O E D J I T O

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi

Nomor : Tahun 1986

Tentang : Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan.

Nomor	Jenis Tempat Usaha	Besarnya Bea	Keterangan
1	2	3	4
I	Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan elektromotor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air gas atau uap bertekanan tinggi.	Rp 60.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Kecil
II	Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan.	Rp 100.000,00	Golongan Besar
		Rp 60.000,00	Golongan Kecil
III	Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk juga pabrik korek api.	Rp 75.000,00	
IV	Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda menguap.	Rp 50.000,00	
V	Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan dan hewani yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas.	Rp 75.000,00	Penyulingan minyak atsiri
		Rp 40.000,00	Gol. besar Idem Gol. kecil.
		Rp 60.000,00	Tempat usaha sejenis yg. lain
VI	Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar.	Rp 40.000,00	
VII	Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah.	Rp 30.000,00	
VIII	Pengempingan kecambah, pabrik bir, limun pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka, perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik / perusahaan setrup, buah-buahan.	Rp 50.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Sedang
		Rp 15.000,00	Golongan Kecil
IX	Tempat pembantaian, tempat pengulitan, perusahaan jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan dari hewan begitu pula tempat penyanakan kulit.	Rp 45.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Sedang
		Rp 15.000,00	Golongan Kecil
X	Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan bata merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembakaran kapur dan gipsa.	Rp 45.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Sedang
		Rp 15.000,00	Golongan Kecil
XI	Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel.	Rp 45.000,00	Golongan Besar
		Rp 20.000,00	Golongan Kecil
XII	Tempat penggilingan tras, kayu dan minyak.	Rp 20.000,00	
XIII	Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, tempat / penggilingan & kereta, tempat pembuatan tong dan pertukangan kayu	Rp 45.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Sedang
		Rp 15.000,00	Golongan Kecil
XIV	Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu.	Rp 20.000,00	
XV	Gudang penggantungan tembakau.	Rp 40.000,00	
XVI	Pabrik tapioka.	Rp 45.000,00	
XVII	Pabrik untuk mengerjakan karet, getah perca atau barang-barang yang bekerja.	Rp 45.000,00	
XVIII	Gudang kapuk perusahaan batik.	Rp 45.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Kecil
XIX	Warung dalam bangunan tetap.	Rp 30.000,00	Golongan Besar
		Rp 15.000,00	Golongan Sedang
		Rp 7.500,00	Golongan Kecil
	Semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya karena kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan, seperti :		

Nomor	Jenis Tempat Usaha	Besarnya Bea	Keterangan
1	2	3	4
1.	Toko material bangunan : kayu, besi, cat dan sebagainya dan atau dengan pengundangnya		
a.	Ukuran 50 meter persegi kebawah	Rp 5.000,00	
b.	Ukuran 51 s d 100 meter persegi	Rp 10.000,00	
c.	Ukuran 101 s d 200 meter persegi	Rp 15.000,00	
d.	Gudang ukuran 201 s d 500 meter persegi	Rp 25.000,00	
e.	Gudang ukuran 501 s d 1000 meter persegi	Rp 50.000,00	
f.	Gudang ukuran 1001 meter persegi keatas	Rp 75.000,00	
2.	Dealer kendaraan bermotor roda empat dan dengan perbengkelannya.	Rp 90.000,00	
3.	Dealer kendaraan bermotor roda dua dan dengan perbengkelannya.	Rp 75.000,00	
4.	Toko perhiasan emas dengan tempat masak dan merakitnya.	Rp 20.000,00	
5.	Toko onderdil mobil dan perbengkelannya.	Rp 40.000,00	
6.	Toko onderdil motor dengan perbengkelannya.	Rp 20.000,00	
7.	Variasi kendaraan bermotor dengan tempat kerjanya.	Rp 20.000,00	
8.	Toko ban mobil / motor dengan bengkelnya.	Rp 20.000,00	
9.	Toko sepeda dengan bengkelnya.	Rp 10.000,00	Golongan Besar
		Rp 5.000,00	Golongan Kecil
10.	Toko alat-alat sepeda, becak dengan bengkelnya	Rp 10.000,00	
11.	Toko Radio / TV / Tape recorder dan sejenisnya dengan tempat usaha reparasinya.	Rp 20.000,00	Golongan Besar
		Rp 10.000,00	Golongan Kecil
12.	Toko meubelair / alat rumah tangga dan tempat merakit	Rp 40.000,00	Golongan Besar
		Rp 20.000,00	Golongan Sedang
		Rp 10.000,00	Golongan Kecil
13.	Usaha pemborong bangunan berikut pertukangan dan gudangnya.	Rp 50.000,00	Golongan Besar
		Rp 30.000,00	Golongan Sedang
		Rp 15.000,00	Golongan Kecil
14.	Usaha jasa angkutan berikut garasinya :		
a.	Truck	Rp 40.000,00	Golongan Besar
		Rp 20.000,00	Golongan Sedang
		Rp 10.000,00	Golongan Kecil
b.	Bus	Rp 40.000,00	Golongan Besar
		Rp 20.000,00	Golongan Sedang
		Rp 10.000,00	Golongan Kecil
c.	Mikrobus	Rp 30.000,00	Golongan Besar
		Rp 15.000,00	Golongan Sedang
		Rp 7.500,00	Golongan Kecil
d.	Angkutan umum lainnya	Rp 20.000,00	Golongan Besar
		Rp 10.000,00	Golongan Sedang
		Rp 7.500,00	Golongan Kecil
15.	Usaha penjualan alat-alat mesin dan alat alat pertanian lainnya berikut bengkelnya/gudangnya	Rp 20.000,00	Golongan Besar
		Rp 10.000,00	Golongan Sedang
		Rp 5.000,00	Golongan Kecil
16.	Usaha peternakan berikut kandangnya	Rp 15.000,00	Golongan Besar
		Rp 10.000,00	Golongan Sedang
		Rp 5.000,00	Golongan Kecil
17.	Usaha Percetakan dan Fotocopy	Rp 25.000,00	Golongan Besar
		Rp 15.000,00	Golongan Sedang
		Rp 7.500,00	Golongan Kecil
18.	Usaha-usaha lainnya yang tidak termasuk angka 1 s d XX Nomor 1 s d 17 dan memerlukan Izin Gangguan.	Rp 25.000,00	Golongan Besar
		Rp 15.000,00	Golongan Sedang
		Rp 7.500,00	Golongan Kecil

IRWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS

K e t u a,

Purwokerto, 28 Juni 1986.

BUNATI KEPALA DAERAH TK II BANYUMAS

K I S W O R O

R O E D J I T O